



PUTUSAN

Nomor 54/Pid.B/2024/PN Slt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Salatiga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TITIK SURYANI anak dari SUKARDI (alm)**;
2. Tempat lahir : Salatiga;
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 17 Maret 1980;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gendongan Timur RT 002 RW 005 Kel. Gendongan Kec. Tingkir Kota Salatiga;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMA (tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 April 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/41/IV/RES.1.8/2024/Reskrim tanggal 05 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 April 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 04 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum bernama HENI DWI ANGGREANI, S.H., M.H., MUCHIBUR ROHMAN, S.H.I., dan ARI CITRA KURNIAWAN, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Gumilang yang beralamat di Dk Jagalan, RT.02/05, Kel. Cebongan, Kec.

Hal. 1 dari 28 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Slt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Argomulyo, Kota Salatiga, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juli 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor : 42/SK.Pid/7/2024/PN Slt tanggal 15 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 54/Pid.B/2024/PN Slt tanggal 13 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 54/Pid.B/2024/PN Slt tanggal 13 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **TITIK SURYANI anak dari SUKARDI (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum yakni melanggar **Pasal 362 KUHP**;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TITIK SURYANI anak dari SUKARDI (Alm)** dengan pidana penjara selama **(2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan)** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa;

- 1 (satu) lembar surat emas yang bertuliskan : 1 Cincin mahkota GE GIN 8.900 GR; 1 Cincin model engkol GE GIN 2.350 GR; Yang dikeluarkan oleh Toko Mas NAGA DUNIA Wonosobo tanggal 28/5-2016;
- 1 (satu) lembar surat emas yang bertuliskan 1 anting model boneka cat 0.950 Yang dikeluarkan oleh Toko Mas NAGA DUNIA Wonosobo tanggal 21-5-2016;
- Uang tunai sejumlah Rp 800.000,- ( delapan ratus ribu rupiah );
- 1 (satu) buah Kotak warna hitam dengan motif bunga tempat menyimpan perhiasan;

**Dikembalikan kepada Saksi IDA AYU SEPTYANA DOMPAS Anak dari ALRAMATURAHANE DOMPAS;**

Hal. 2 dari 28 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Slt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Atas tuntutan tersebut kami sependapat namun terkait lamanya pidana penjara yang harus dijalankan oleh Terdakwa, kami kurang sependapat. Adapun alasan kami sebagaimana berikut :

1. Tujuan pemidanaan;
2. Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
3. Latar belakang perbuatan Terdakwa, terdesak karena ekonomi;
4. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Kami percaya bahwa Majelis Hakim memiliki kearifan dan kebijaksanaan yang luar biasa sebagai wakil Tuhan di dunia ini, dan akan menjatuhkan putusan yang adil dengan kebenaran Materiil (*Materiil Waarhaid*) berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Demi kemanusiaan yang adil dan beradab, tiada lain dan tiada bukan harapan kami sebagai Penasehat Hukum, kiranya Majelis Hakim berkenan mengabulkan permohonan kami berupa :

1. Memberi keputusan yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Kiranya Majelis Hakim berpendapat lain dalam pertimbangannya berkenan memutuskan pidana yang ringan-ringannya bagi Terdakwa;

Terima kasih dan mohon maaf bila ada tutur kata dan perbuatan yang tidak berkenan selama kami mendampingi Terdakwa dalam pemeriksaan ini;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa seorang single parent dan mempunyai anak yang masih sekolah membutuhkan pendampingan serta bimbingan Terdakwa, Terdakwa masih mempunyai ibu yang sedang sakit yang masih membutuhkan Terdakwa, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa memohon kerendahan hati Hakim Ketua untuk memberikan vonis yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaan dan permohonannya tersebut;

Hal. 3 dari 28 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Slt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **TITIK SURYANI anak dari SUKARDI (alm)**, pada hari Senin tanggal 05 bulan Februari 2024 sekira pukul 10.00 Wib, dan pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 09.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Februari tahun 2024, atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2024, bertempat dirumah saksi IDA AYU SEPTYANA DOMPAS Anak dari ALRAMATURAHANE DOMPAS yang beralamat di Perum Taman Kembangarum No. 06 RT 006 RW 003 Kel. Dukuh Kec. Sidomukti Kota Salatiga, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***"Barang Siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus diapandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan"***, Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekitar pukul 07.15 Wib, saksi IDA AYU SEPTYANA DOMPAS menghubungi terdakwa TITIK SURYANI anak dari SUKARDI (Alm) melalui aplikasi WA (Whatsapp) untuk konfirmasi apakah berangkat bekerja atau tidak dikarenakan sudah beberapa kali terdakwa TITIK SURYANI anak dari SUKARDI (Alm) tidak masuk kerja dengan alasan anaknya sedang sakit, dan dijawab oleh terdakwa TITIK SURYANI anak dari SUKARDI (Alm) tidak masuk kerja dengan alasan akan ke Puskesmas, Kemudian saksi IDA AYU SEPTYANA DOMPAS membuka-buka meja rias tempat saksi IDA AYU SEPTYANA DOMPAS menyimpan perhiasan-perhiasan miliknya dan ternyata perhiasan-perhiasan milik saksi IDA AYU SEPTYANA DOMPAS telah hilang atau sudah tidak berada ditempat semula, Kemudian saksi IDA AYU SEPTYANA DOMPAS menghubungi terdakwa TITIK SURYANI anak dari SUKARDI (Alm) melalui aplikasi WA dan menanyakan hal tersebut, akan tetapi chat tidak dibalas dan juga telephone tidak diangkat, selanjutnya saksi IDA AYU SEPTYANA DOMPAS konfirmasi hal tersebut kepada suaminya, akan tetapi juga tidak mengetahui kalau perhiasan milik saksi IDA AYU SEPTYANA DOMPAS sudah hilang atau tidak berada lagi ditempatnya,

Hal. 4 dari 28 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Slt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena saksi IDA AYU SEPTYANA DOMPAS merasa curiga dengan hal tersebut, lalu saksi IDA AYU SEPTYANA DOMPAS menghubungi saksi ARI ITAWAN namun HP nya sudah ganti.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 April 2024, sekira pukul 10.00 Wib, ketika saksi ARI TIAWAN berdagang jamu di depan rumah saksi IDA AYU SEPTYANA DOMPAS, saksi IDA AYU SEPTYANA DOMPAS bertemu dengan saksi ARI TIAWAN dan menceritakan kejadian perihal perhiasan milik saksi IDA AYU SEPTYANA DOMPAS sudah hilang, selanjutnya saksi IDA AYU SEPTYANA DOMPAS meminta tolong kepada saksi ARI TIAWAN untuk mencari atau menghubungi terdakwa TITIK SURYANI anak dari SUKARDI (Alm) untuk konfirmasi terkait dengan pekerjaannya sebagai asisten rumah tangga di rumah saksi IDA AYU SEPTYANAN DOMPAS, selanjutnya sekitar pukul 20.00 Wib, saksi ARI ITAWAN datang ke rumah saksi IDA AYU SEPTYANA DOMPAS dan bercerita bahwa baru saja menemui terdakwa TITIK SURYANI anak dari SUKARDI (Alm) di rumah pacarnya di daerah Tegalrejo Salatiga, dan saksi ARI ITAWAN bercerita kepada saksi IDA AYU SEPTYANA DOMPAS bahwa terdakwa TITIK SURYANI anak dari SUKARDI (Alm) yang telah mengambil perhiasan-perhiasan milik saksi IDA AYU SEPTYANA DOMPAS.

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa TITIK SURYANI anak dari SUKARDI (Alm) dengan cara awal mulanya terdakwa TITIK SURYANI anak dari SUKARDI (Alm) berawal pada bulan Januari 2024 hari dan tanggal lupa sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa TITIK SURYANI anak dari SUKARDI (Alm) bertemu dengan saksi ARI ITAWAN, kemudian Terdakwa TITIK SURYANI anak dari SUKARDI (Alm) ditawari pekerjaan sebagai Asisten Rumah Tangga di rumah saksi IDA AYU SEPTYANA DOMAS oleh saksi ARI ITAWAN, Kemudian pada tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa TITIK SURYANI anak dari SUKARDI (Alm) diajak oleh saksi ARI ITAWAN untuk bertemu dengan calon majikan yakni saksi IDA AYU SEPTYANA DOMPAS diperum Taman Kembangarum No. 06 RT 006 RW 003 Kel. Dukuh Kec. Sidomukti Kota Salatiga dan hari itu juga Terdakwa TITIK SURYANI anak dari SUKARDI (Alm) langsung bekerja.

- Bahwa Terdakwa TITIK SURYANI anak dari SUKARDI (Alm) mengambil perhiasan di rumah saksi IDA AYU SEPTYANA DOMPAS Anak dari ALRAMATURAHANE DOMPAS yang beralamat di Perum Taman Kembangarum No. 06 RT 006 RW 003 Kel. Dukuh Kec. Sidomukti Kota Salatiga sebanyak 2 (dua) kali, yaitu :

Hal. 5 dari 28 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Slt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada hari Senin tanggal 05 bulan Februari 2024 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa TITIK SURYANI anak dari SUKARDI (Alm) mengambil 1 ( satu ) buah cincin mahkota dg Gin berat 8,900 gr (delapan koma Sembilan gram), barang tersebut berada dikamar saksi IDA AYU SEPTYANA DOMPAS Anak dari ALRAMATURAHANE DOMPAS, didalam kotak perhiasan dilaci meja rias bagian bawah.
- b. Pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa TITIK SURYANI anak dari SUKARDI (Alm) mengambil 1 ( satu ) buah cincin model engkol dg Gin berat 2.359 gr ( dua koma tiga ratus lima puluh Sembilan gram) dan 1 ( satu ) buah anting model boneka cat berat 0.950 gr ( nol koma sembilan ratus lima puluh), barang-barang tersebut berada dikamar saksi IDA AYU SEPTYANA DOMPAS Anak dari ALRAMATURAHANE DOMPAS, didalam kotak perhiasan dilaci meja rias bagian bawah.
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekitar pukul 07.15 Wib, Terdakwa TITIK SURYANI anak dari SUKARDI (Alm) dihubungi saksi IDA AYU SEPTYANA DOMPAS melalui WA menanyakan apakah berangkat bekerja atau tidak dikarenakan sudah beberapa kali Terdakwa TITIK SURYANI anak dari SUKARDI (Alm) tidak masuk kerja, kemudian Terdakwa TITIK SURYANI anak dari SUKARDI (Alm) menjawab tidak bisa masuk kerja karena anak Terdakwa TITIK SURYANI anak dari SUKARDI (Alm) sedang sakit dan akan ke Puskesmas, lalu pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 Terdakwa TITIK SURYANI anak dari SUKARDI (Alm) bertemu dengan saksi ARI ITAWAN saat berjualan jamu keliling didaerah Tegalrejo Argomulyo Salatiga, saat itu saksi ARI ITAWAN menceritakan tentang adanya peristiwa pencurian di rumah saksi IDA AYU SEPTYANA DOMPAS, lalu saksi ARI ITAWAN menanyakan pada Terdakwa TITIK SURYANI anak dari SUKARDI (Alm) apakah benar dalam peristiwa pencurian tersebut terdakwa adalah Terdakwa TITIK SURYANI anak dari SUKARDI (Alm), lalu pada saat itu juga Terdakwa TITIK SURYANI anak dari SUKARDI (Alm) mengakui dan membenarkan bahwa memang Terdakwa TITIK SURYANI anak dari SUKARDI (Alm) yang telah mengambil perhiasan tersebut.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 April 2024 sekira pukul 14.30 Terdakwa TITIK SURYANI anak dari SUKARDI (Alm) diajak oleh saksi ARI ITAWAN bertemu saksi IDA AYU SEPTYANA DOMPAS dirumah saksi IDA AYU SEPTYANA DOMPAS, lalu Terdakwa TITIK SURYANI anak dari SUKARDI (Alm) diinterogasi oleh saksi IDA AYU SEPTYANA DOMPAS dan

Hal. 6 dari 28 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Slt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang anggota bhabin kamtibmas Polres Salatiga tentang pencurian tersebut kemudian Terdakwa TITIK SURYANI anak dari SUKARDI (Alm) mengakui bahwa Terdakwa TITIK SURYANI anak dari SUKARDI (Alm) yang telah mencuri perhiasan milik saksi IDA AYU SEPTYANA DOMPAS, dan selanjutnya terdakwa TITIK SURYANI TITIK SURYANI anak dari SUKARDI (Alm) diamankan dan dibawa petugas ke Polres Salatiga guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa perhiasan-perhiasan milik saksi IDA AYU SEPTYANA DOMPAS telah dijual oleh Terdakwa TITIK SURYANI anak dari SUKARDI (Alm), namun tidak tahu siapa orang yang telah membelinya.

- Bahwa uang hasil penjualan perhiasan milik saksi IDA AYU SEPTYANA DOMPAS tersebut yang telah diambil dan dijual oleh terdakwa TITIK SURYANI anak dari SUKARDI (Alm) masih tersisa Rp 800.000,- ( delapan ratus ribu rupiah )

- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa TITIK SURYANI anak dari SUKARDI (Alm) mengambil perhiasan milik saksi IDA AYU SEPTYANA DOMPAS adalah untuk dijual dan uang hasil penjualannya dipergunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari dan membayar hutang.

- Bahwa terdakwa TITIK SURYANI anak dari SUKARDI (Alm) dalam mengambil perhiasan milik saksi IDA AYU SEPTYANA DOMPAS tidak seijin dan tidak sepengetahuan dari saksi IDA AYU SEPTYANA DOMPAS dan juga tidak seijin dan tidak sepengetahuan dari keluarga saksi IDA AYU SEPTYANA DOMPAS.

- Bahwa saksi IDA AYU SEPTYANA DOMPAS menderita kerugian materiil sebagai berikut :

a. Terhadap barang berupa 1 ( satu ) buah cincin mahkota dg Gin berat 8,900 gr ( delapan koma Sembilan gram ) seharga kurang lebih Rp 10.600.000,- ( sepuluh juta enam ratus ribu rupiah )

b. Terhadap barang berupa 1 ( satu ) buah cincin model engkol dg Gin berat 2.359 gr ( dua koma tiga ratus lima puluh Sembilan gram) seharga kurang lebih Rp 2.700.000,- ( dua juta tujuh ratus ribu rupiah )

c. Terhadap barang berupa 1 ( satu ) buah anting model boneka cat berat 0.950 gr ( nol koma sembilan ratus lima puluh) seharga kurang lebih Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo. Pasal 65 ayat (1) K.U.H.Pidana**

Hal. 7 dari 28 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Slt



**KEDUA :**

Bahwa ia Terdakwa **TITIK SURYANI anak dari SUKARDI (alm)**, pada hari Senin tanggal 05 bulan Februari 2024 sekira pukul 10.00 Wib, dan pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 09.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Februari tahun 2024, atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2024, bertempat di rumah saksi IDA AYU SEPTYANA DOMPAS Anak dari ALRAMATURAHANE DOMPAS yang beralamat di Perum Taman Kembangarum No. 06 RT 006 RW 003 Kel. Dukuh Kec. Sidomukti Kota Salatiga, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **"Barang Siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**, Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekitar pukul 07.15 Wib, saksi IDA AYU SEPTYANA DOMPAS menghubungi terdakwa TITIK SURYANI anak dari SUKARDI (Alm) melalui aplikasi WA (Whatsapp) untuk konfirmasi apakah berangkat bekerja atau tidak dikarenakan sudah beberapa kali terdakwa TITIK SURYANI anak dari SUKARDI (Alm) tidak masuk kerja dengan alasan anaknya sedang sakit, dan dijawab oleh terdakwa TITIK SURYANI anak dari SUKARDI (Alm) tidak masuk kerja dengan alasan akan ke Puskesmas, Kemudian saksi IDA AYU SEPTYANA DOMPAS membuka-buka meja rias tempat saksi IDA AYU SEPTYANA DOMPAS menyimpan perhiasan-perhiasan miliknya dan ternyata perhiasan-perhiasan milik saksi IDA AYU SEPTYANA DOMPAS telah hilang atau sudah tidak berada ditempat semula, Kemudian saksi IDA AYU SEPTYANA DOMPAS menghubungi terdakwa TITIK SURYANI anak dari SUKARDI (Alm) melalui aplikasi WA dan menanyakan hal tersebut, akan tetapi chat tidak dibalas dan juga telephone tidak diangkat, selanjutnya saksi IDA AYU SEPTYANA DOMPAS konfirmasi hal tersebut kepada suaminya, akan tetapi juga tidak mengetahui kalau perhiasan milik saksi IDA AYU SEPTYANA DOMPAS sudah hilang atau tidak berada lagi ditempatnya, karena saksi IDA AYU SEPTYANA DOMPAS merasa curiga dengan hal

Hal. 8 dari 28 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Slt



tersebut, lalu saksi IDA AYU SEPTYANA DOMPAS menghubungi saksi ARI ITAWAN namun HP nya sudah ganti.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 April 2024, sekira pukul 10.00 Wib, ketika saksi ARI TIAWAN berdagang jamu di depan rumah saksi IDA AYU SEPTYANA DOMPAS, saksi IDA AYU SEPTYANA DOMPAS bertemu dengan saksi ARI TIAWAN dan menceritakan kejadian perihal perhiasan milik saksi IDA AYU SEPTYANA DOMPAS sudah hilang, selanjutnya saksi IDA AYU SEPTYANA DOMPAS meminta tolong kepada saksi ARI TIAWAN untuk mencari atau menghubungi terdakwa TITIK SURYANI anak dari SUKARDI (Alm) untuk konfirmasi terkait dengan pekerjaannya sebagai asisten rumah tangga di rumah saksi IDA AYU SEPTYANAN DOMPAS, selanjutnya sekitar pukul 20.00 Wib, saksi ARI ITAWAN datang ke rumah saksi IDA AYU SEPTYANA DOMPAS dan bercerita bahwa baru saja menemui terdakwa TITIK SURYANI anak dari SUKARDI (Alm) dirumah pacarnya di daerah Tegalrejo Salatiga, dan saksi ARI ITAWAN bercerita kepada saksi IDA AYU SEPTYANA DOMPAS bahwa terdakwa TITIK SURYANI anak dari SUKARDI (Alm) yang telah mengambil perhiasan-perhiasan milik saksi IDA AYU SEPTYANA DOMPAS.

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa TITIK SURYANI anak dari SUKARDI (Alm) dengan cara awal mulanya terdakwa TITIK SURYANI anak dari SUKARDI (Alm) berawal pada bulan Januari 2024 hari dan tanggal lupa sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa TITIK SURYANI anak dari SUKARDI (Alm) bertemu dengan saksi ARI ITAWAN, kemudian Terdakwa TITIK SURYANI anak dari SUKARDI (Alm) ditawari pekerjaan sebagai Asisten Rumah Tangga di rumah saksi IDA AYU SEPTYANA DOMAS oleh saksi ARI ITAWAN, Kemudian pada tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa TITIK SURYANI anak dari SUKARDI (Alm) diajak oleh saksi ARI ITAWAN untuk bertemu dengan calon majikan yakni saksi IDA AYU SEPTYANA DOMPAS diperum Taman Kembangarum No. 06 RT 006 RW 003 Kel. Dukuh Kec. Sidomukti Kota Salatiga dan hari itu juga Terdakwa TITIK SURYANI anak dari SUKARDI (Alm) langsung bekerja.

- Bahwa Terdakwa TITIK SURYANI anak dari SUKARDI (Alm) mengambil perhiasan dirumah saksi IDA AYU SEPTYANA DOMPAS Anak dari ALRAMATURAHANE DOMPAS yang beralamat di Perum Taman Kembangarum No. 06 RT 006 RW 003 Kel. Dukuh Kec. Sidomukti Kota Salatiga sebanyak 2 (dua) kali, yaitu :

Hal. 9 dari 28 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Slt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada hari Senin tanggal 05 bulan Februari 2024 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa TITIK SURYANI anak dari SUKARDI (Alm) mengambil 1 ( satu ) buah cincin mahkota dg Gin berat 8,900 gr (delapan koma Sembilan gram), barang tersebut berada dikamar saksi IDA AYU SEPTYANA DOMPAS Anak dari ALRAMATURAHANE DOMPAS, didalam kotak perhiasan dilaci meja rias bagian bawah.
- b. Pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa TITIK SURYANI anak dari SUKARDI (Alm) mengambil 1 ( satu ) buah cincin model engkol dg Gin berat 2.359 gr ( dua koma tiga ratus lima puluh Sembilan gram) dan 1 ( satu ) buah anting model boneka cat berat 0.950 gr ( nol koma sembilan ratus lima puluh), barang-barang tersebut berada dikamar saksi IDA AYU SEPTYANA DOMPAS Anak dari ALRAMATURAHANE DOMPAS, didalam kotak perhiasan dilaci meja rias bagian bawah.
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekitar pukul 07.15 Wib, Terdakwa TITIK SURYANI anak dari SUKARDI (Alm) dihubungi saksi IDA AYU SEPTYANA DOMPAS melalui WA menanyakan apakah berangkat bekerja atau tidak dikarenakan sudah beberapa kali Terdakwa TITIK SURYANI anak dari SUKARDI (Alm) tidak masuk kerja, kemudian Terdakwa TITIK SURYANI anak dari SUKARDI (Alm) menjawab tidak bisa masuk kerja karena anak Terdakwa TITIK SURYANI anak dari SUKARDI (Alm) sedang sakit dan akan ke Puskesmas, lalu pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 Terdakwa TITIK SURYANI anak dari SUKARDI (Alm) bertemu dengan saksi ARI ITAWAN saat berjualan jamu keliling didaerah Tegalrejo Argomulyo Salatiga, saat itu saksi ARI ITAWAN menceritakan tentang adanya peristiwa pencurian di rumah saksi IDA AYU SEPTYANA DOMPAS, lalu saksi ARI ITAWAN menanyakan pada Terdakwa TITIK SURYANI anak dari SUKARDI (Alm) apakah benar dalam peristiwa pencurian tersebut terdakwa adalah Terdakwa TITIK SURYANI anak dari SUKARDI (Alm), lalu pada saat itu juga Terdakwa TITIK SURYANI anak dari SUKARDI (Alm) mengakui dan membenarkan bahwa memang Terdakwa TITIK SURYANI anak dari SUKARDI (Alm) yang telah mengambil perhiasan tersebut.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 April 2024 sekira pukul 14.30 Terdakwa TITIK SURYANI anak dari SUKARDI (Alm) diajak oleh saksi ARI ITAWAN bertemu saksi IDA AYU SEPTYANA DOMPAS dirumah saksi IDA AYU SEPTYANA DOMPAS, lalu Terdakwa TITIK SURYANI anak dari SUKARDI (Alm) diinterogasi oleh saksi IDA AYU SEPTYANA DOMPAS dan

Hal. 10 dari 28 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Slt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang anggota bhabin kamtibmas Polres Salatiga tentang pencurian tersebut kemudian Terdakwa TITIK SURYANI anak dari SUKARDI (Alm) mengakui bahwa Terdakwa TITIK SURYANI anak dari SUKARDI (Alm) yang telah mencuri perhiasan milik saksi IDA AYU SEPTYANA DOMPAS, dan selanjutnya terdakwa TITIK SURYANI TITIK SURYANI anak dari SUKARDI (Alm) diamankan dan dibawa petugas ke Polres Salatiga guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa perhiasan-perhiasan milik saksi IDA AYU SEPTYANA DOMPAS telah dijual oleh Terdakwa TITIK SURYANI anak dari SUKARDI (Alm), namun tidak tahu siapa orang yang telah membelinya.

- Bahwa uang hasil penjualan perhiasan milik saksi IDA AYU SEPTYANA DOMPAS tersebut yang telah diambil dan dijual oleh terdakwa TITIK SURYANI anak dari SUKARDI (Alm) masih tersisa Rp 800.000,- ( delapan ratus ribu rupiah )

- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa TITIK SURYANI anak dari SUKARDI (Alm) mengambil perhiasan milik saksi IDA AYU SEPTYANA DOMPAS adalah untuk dijual dan uang hasil penjualannya dipergunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari dan membayar hutang.

- Bahwa terdakwa TITIK SURYANI anak dari SUKARDI (Alm) dalam mengambil perhiasan milik saksi IDA AYU SEPTYANA DOMPAS tidak seijin dan tidak sepengetahuan dari saksi IDA AYU SEPTYANA DOMPAS dan juga tidak seijin dan tidak sepengetahuan dari keluarga saksi IDA AYU SEPTYANA DOMPAS.

- Bahwa saksi IDA AYU SEPTYANA DOMPAS menderita kerugian materiil sebagai berikut :

a. Terhadap barang berupa 1 ( satu ) buah cincin mahkota dg Gin berat 8,900 gr ( delapan koma Sembilan gram ) seharga kurang lebih Rp 10.600.000,- ( sepuluh juta enam ratus ribu rupiah )

b. Terhadap barang berupa 1 ( satu ) buah cincin model engkol dg Gin berat 2.359 gr ( dua koma tiga ratus lima puluh Sembilan gram) seharga kurang lebih Rp 2.700.000,- ( dua juta tujuh ratus ribu rupiah )

c. Terhadap barang berupa 1 ( satu ) buah anting model boneka cat berat 0.950 gr ( nol koma sembilan ratus lima puluh) seharga kurang lebih Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 K.U.H.Pidana;**

*Hal. 11 dari 28 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Slt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. IDA AYU SEPTYANA DOMPAS anak dari ALRAMATURAHANE DOMPAS**

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan Saksi membenarkan semua keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena dulunya Terdakwa pernah bekerja di rumahnya sebagai Asisten Rumah Tangga, namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perkara Pencurian perhiasan milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekitar pukul 07.30 WIB di rumah Saksi di Perum Taman Kembang Arum No 06 RT 06 RW 03 Kelurahan Dukuh, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut berawal seharusnya Terdakwa datang ke rumah Saksi pukul 08.30 WIB. Akan tetapi, Terdakwa tidak datang dan ketika dihubungi melalui aplikasi pesan singkat *whatsapp* Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa tidak datang ke rumahnya karena anaknya sakit di Puskesmas. Akan tetapi, sebelumnya Terdakwa dengan alasan yang sama juga ijin tidak masuk kerja. Tidak tahu kenapa Saksi digerakkan membuka laci perhiasan Saksi. Saksi mengetahui perhiasan Saksi hilang ketika Saksi membuka laci dan tempat menyimpan perhiasan milik Saksi. Ternyata sebagian besar perhiasan Saksi hilang, kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa mengenai perhiasan Saksi yang hilang namun Terdakwa tidak membalas pesan Saksi. Setelah itu, Saksi menghubungi Saksi ARI ITAWAN Bin SUKADI (alm) menanyakan perhiasan Saksi yang hilang;
- Bahwa Saksi menghubungi Saksi ARI ITAWAN Bin SUKADI (alm) karena Saksi ARI ITAWAN Bin SUKADI (alm) yang Saksi mintai tolong untuk mencarikan Saksi Asisten Rumah Tangga, sehingga Terdakwa dapat bekerja di rumah Saksi;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dapat dihubungi pada hari Jum'at tanggal 05 April 2024 Terdakwa datang ke rumah Saksi siang harinya;

*Hal. 12 dari 28 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Slt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dilakukan oleh Saksi pada saat itu pada hari Jum'at tanggal 05 April 2024 sebelum Saksi bertemu dengan Terdakwa, Saksi melaporkan Terdakwa dan berkonsultasi kepada pihak Kepolisian, yaitu Saksi SUNARDI Bin HADI WALUYO. Akan tetapi sebelum Terdakwa datang, Saksi mencari tahu lebih dalam tentang Terdakwa dan mengetahui bahwa terdapat beberapa orang yang mengalami hal serupa tetapi tidak dilaporkan;

- Bahwa yang Saksi lakukan setelah Terdakwa datang ke rumah Saksi, Saksi menanyakan barang apa yang Terdakwa ambil. Terdakwa mengakui telah mengambil perhiasan Saksi sebanyak 3 (tiga) kali sejak bulan Januari 2024 dengan cara Terdakwa mengambil sedikit demi sedikit perhiasan milik Saksi;

- Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti dalam perkara ini, yaitu:

1. 1 (satu) lembar surat emas yang bertuliskan: 1 cincin mahkota GE GIN 8.900 GR; 1 cincin model engkol GE GIN 2.350 GR; yang dikeluarkan oleh Toko Mas NAGA DUNIA Wonosobo tanggal 28-05-2026 ;
2. 1 (satu) lembar surat emas yang bertuliskan 1 anting model boneka cat 0.950 yang dikeluarkan oleh Toko Mas NAGA DUNIA Wonosobo tanggal 21-05-2016;
3. Uang tunai senilai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
4. 1 (satu) buah kotak warna hitam dengan motif bunga tempat menyimpan perhiasan;

- Bahwa barang bukti tersebut milik Saksi. Selain itu, terdapat 7 (tujuh) perhiasan lainnya yang hilang, namun ketujuh perhiasan tersebut tidak ada bukti suratnya;

- Bahwa nilai perhiasan Saksi yang hilang jika mengacu pada barang bukti di perkara ini sekitar  $\pm$  Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan sekitar  $\pm$  Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa membawa perhiasan tersebut dijual di pasar depan Toko Mas Gajah, namun barang tersebut sudah tidak ada;

- Bahwa menurut Polisi sudah ditelusuri keberadaan emasnya, tapi barang sudah tidak ada, sudah dilebur;

- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang berupa uang tunai senilai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) itu adalah uang sisa hasil penjualan perhiasan milik Saksi;

- Bahwa tidak semua perhiasan milik Saksi hilang, Terdakwa ini mengambil beberapa perhiasan Saksi antara lain:

*Hal. 13 dari 28 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Slt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anting-anting yang adalah anting anak-anak;
2. 2 (dua) buah cincin, yaitu cincin mahkota dengan batu di atasnya seberat 8,9 gram dan cincin emas biasa;

Barang tersebut ada surat-suratnya sehingga masuk dalam barang bukti pada perkara ini. Selain itu, terdapat 7 (tujuh) perhiasan lainnya yang tidak ada surat-suratnya antara lain:

1. 1 (satu) cincin dengan berlian warna putih;
  2. 1 (satu) cincin dengan perak delima;
  3. Gelang model pita yang sudah putus;
  4. 2 (dua) kalung;
  5. 1 (satu) anting ceplik;
  6. Bandul berbentuk hati yang ditengahnya terdapat mutiara;
- Bahwa perhiasan dari warisan tidak dikembalikan oleh Terdakwa;
  - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sudah tidak ingat berapa kali Terdakwa mengambil perhiasan;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang buktinya;
  - Bahwa Saksi menyimpan perhiasan tersebut di meja rias di kamar Saksi dengan posisi tidak dikunci karena meja tersebut sudah tua dan Saksi meletakkan perhiasan sudah jauh ke dalam;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil perhiasan tersebut;
  - Bahwa tugas dari Terdakwa selama bekerja di rumah Saksi adalah untuk membersihkan rumah, termasuk juga membersihkan kamar Saksi;
  - Bahwa terakhir kali Saksi melihat perhiasan Saksi yang hilang sebelum Terdakwa datang, yaitu sekitar bulan September 2023;
  - Bahwa Terdakwa meminta maaf kepada Saksi, namun Saksi tetap melanjutkan proses hukum agar ada efek jera bagi Terdakwa karena menurut beberapa orang, Terdakwa telah melakukan perbuatan yang sama tapi tidak diproses secara hukum;
  - Bahwa Terdakwa sudah bekerja di rumah Saksi sejak bulan Januari 2024 sampai dengan tanggal 01 April 2024;
  - Bahwa Saksi sering pergi keluar rumah untuk mengantar anak Saksi;
  - Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah membuka kotak perhiasan tempat Saksi menyimpan perhiasan;
  - Bahwa Terdakwa sering berkeluh kesah keadaan ekonominya, namun Saksi membantu Terdakwa dengan mempersilalkannya untuk menjual barang-barang milik Saksi yang sudah tidak terpakai;

Hal. 14 dari 28 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Slt



- Bahwa selain keadaan ekonominya, hal lain yang diceritakan oleh Terdakwa kepada Saksi kalau anaknya sakit;
  - Bahwa ada tata tertib yang Saksi jelaskan kepada Terdakwa sebelum bekerja di rumah Saksi yaitu pertama kali Terdakwa datang ke rumah Saksi, Saksi menyampaikan agar Terdakwa bekerja dengan jujur;
  - Bahwa Saksi sempat merasa curiga dengan Terdakwa karena Terdakwa tidak berangkat kerja, namun Terdakwa beralasan anaknya sedang sakit dan ketika Saksi menghubungi Terdakwa lewat *whatsapp*, Terdakwa mengatakan bahwa ia tidak masuk karena Terdakwa pergi ke Puskesmas;
  - Bahwa Saksi menghubungi Saksi ARI ITAWAN Bin SUKADI (alm) setelah sebelumnya Saksi mencoba menghubungi Terdakwa namun tidak dibalas;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. ARI ITAWAN Bin SUKADI (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan Saksi membenarkan semua keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan yang dilakukan Terdakwa saat Saksi sedang berjualan di dekat rumah Saksi IDA AYU SEPTYANA DOMPAS dan Saksi IDA AYU SEPTYANA DOMPAS menanyakan keberadaan Terdakwa, kemudian Saksi bilang kepada Saksi IDA AYU SEPTYANA DOMPAS nanti akan Saksi carikan sampai ketemu. Kemudian Saksi ke rumahnya Terdakwa tidak ada, lalu ada kenalan yang satu gereja dengan Terdakwa sebelumnya kenalan tersebut mengantarkan telur asin ke rumah, lalu Saksi tanyakan Terdakwa ternyata Terdakwa ada di situ dan Saksi menanyakan apakah Terdakwa mengambil barang milik Saksi IDA AYU SEPTYANA DOMPAS. Atas pertanyaan tersebut, Terdakwa membenarkan telah mengambil barang milik Saksi IDA AYU SEPTYANA DOMPAS. Setelah itu, Saksi menyampaikan ajakan Saksi IDA AYU SEPTYANA DOMPAS untuk bertemu dan disanggupi oleh Terdakwa;
- Bahwa pertemuan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 05 April 2024 di rumah Terdakwa;
- Bahwa awal mula Terdakwa dapat bekerja di rumah Saksi IDA AYU SEPTYANA DOMPAS yaitu Saksi kenal dengan Saksi IDA AYU SEPTYANA DOMPAS karena Saksi berjualan jamu keliling di dekat rumah Saksi IDA AYU SEPTYANA DOMPAS. Pada saat itu Saksi IDA AYU SEPTYANA DOMPAS

*Hal. 15 dari 28 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Slt*



sedang mencari Asisten Rumah Tangga (ART) dan meminta Saksi untuk mencarikan ART. Kemudian Saksi bertemu dengan Terdakwa yang juga merupakan langganan jamu Saksi dan Terdakwa meminta Saksi untuk mencarikan pekerjaan sebagai ART. Kemudian Saksi menawarkan pekerjaan sebagai ART Saksi IDA AYU SEPTYANA DOMPAS dan Terdakwapun menerima tawaran tersebut;

- Bahwa setelah mendengar bahwa Terdakwa dituduh mengambil perhiasan milik Saksi IDA AYU SEPTYANA DOMPAS, kemudian Saksi menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa melalui aplikasi *whatsapp*. Setelah itu, Saksi pergi ke rumah Terdakwa, namun Terdakwa tidak ada di tempat. Kemudian Saksi bertemu Terdakwa di rumah temannya dan Terdakwa mengakui telah mengambil perhiasan milik Saksi IDA AYU SEPTYANA DOMPAS;

- Bahwa setelah Saksi IDA AYU SEPTYANA DOMPAS menghubungi Saksi, kemudian setelah Saksi selesai berjualan, Saksi mendatangi rumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa. Pada saat itu, Terdakwa mengakui telah mengambil perhiasan milik Saksi IDA AYU SEPTYANA DOMPAS, namun Terdakwa tidak mengakui telah menjual perhiasan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. SUNARDI Bin HADI WALUYO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan Saksi membenarkan semua keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik;

- Bahwa kejadian dalam perkara ini berawal pada hari Jumat tanggal 05 April 2024 sekitar pukul 14.00 WIB Saksi sebagai anggota Polres Salatiga fungsi Bhabinkamtibmas wilayah Dukuh Sidomukti Salatiga mendapat informasi dari Saksi IDA AYU SEPTYANA DOMPAS tentang adanya dugaan tindak pidana pencurian perhiasan;

- Bahwa setelah mendapatkan laporan dari Saksi IDA AYU SEPTYANA DOMPAS, kemudian Saksi pergi ke rumah Saksi IDA AYU SEPTYANA DOMPAS dan menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa mengambil perhiasan milik Saksi IDA AYU SEPTYANA DOMPAS. Atas pertanyaan tersebut, Terdakwa mengakui telah mengambil perhiasan milik Saksi IDA AYU SEPTYANA DOMPAS, kemudian Saksi melaporkan kepada pimpinan Satreskrim Polres Salatiga dan kemudian dilakukan olah TKP;

*Hal. 16 dari 28 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Slt*



- Bahwa yang dikatakan oleh Terdakwa pada saat itu yaitu Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah mengambil perhiasan milik Saksi IDA AYU SEPTYANA DOMPAS;
  - Bahwa karena Terdakwa merasa tidak mampu untuk mengembalikan kerugian tersebut, maka kecil kemungkinan Terdakwa untuk mengembalikan kerugian yang dialami Saksi IDA AYU SEPTYANA DOMPAS;
  - Bahwa Saksi mengetahui adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa saat Saksi selaku anggota Polres Salatiga fungsi Bhabinkamtibmas wilayah Dukuh Sidomukti Salatiga dihubungi oleh Saksi IDA AYU SEPTYANA DOMPAS sehubungan dengan hilangnya perhiasan milik Saksi IDA AYU SEPTYANA DOMPAS. Kemudian Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui telah mengambil perhiasan milik Saksi IDA AYU SEPTYANA DOMPAS tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak melakukan pengecekan ke toko-toko emas di mana Terdakwa menjual perhiasan milik Saksi IDA AYU SEPTYANA DOMPAS karena Saksi hanya menjalankan fungsi Saksi sebagai anggota Bhabinkamtibmas;
  - Bahwa Saksi mengetahui terdapat sisa uang hasil penjualan perhiasan milik Saksi IDA AYU SEPTYANA DOMPAS, namun ketika Saksi tanyakan ke Terdakwa, Terdakwa tidak mengetahui uang tersebut adalah sisa hasil penjualan perhiasan milik Saksi IDA AYU SEPTYANA DOMPAS yang mana;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada bulan Februari 2024 di rumah milik Saksi IDA AYU SEPTYANA DOMPAS di Perum Taman Kembangarum No. 06 RT 006 RW 003 Kel. Dukuh Kec. Sidomukti Kota Salatiga;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada :
  1. Hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah cincin mahkota dg Gin berat 8,900 gr (delapan koma sembilan gram). Barang tersebut berada di kamar, di dalam kotak perhiasan di laci meja rias bagian bawah;
  2. Hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekitar pukul 09.30 WIB, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah cincin model engkol dg Gin berat 2,359 gr (dua

Hal. 17 dari 28 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Slt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma tiga lima sembilan gram) dan 1 (satu) buah anting model boneka cat berat 0,950 gr (nol koma sembilan lima gram). Barang-barang tersebut berada di kamar, di dalam kotak perhiasan di laci meja rias bagian bawah;

- Bahwa Terdakwa bisa bekerja di tempat Saksi IDA AYU SEPTYANA DOMPAS berawal pada bulan Januari tanggal lupa Terdakwa bertemu dengan Saksi ARI ITAWAN, penjual jamu keliling, alamat setahu Terdakwa di Karangpete, Kel. Kutowinangun Lor, Kec. Tingkir, Kota Salatiga, kemudian Terdakwa menanyakan pada Saksi ARI ITAWAN apakah ada pekerjaan buat Terdakwa, kemudian Terdakwa ditawarkan Saksi ARI ITAWAN untuk bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga di Perum Taman Kembangarum No. 06 RT 006 RW 003 Kel. Dukuh Kec. Sidomukti Kota Salatiga dan Terdakwa mengiyakan. Selanjutnya pada tanggal 14 Januari 2024 oleh Saksi ARI ITAWAN, Terdakwa dikenalkan pada Saksi IDA AYU SEPTYANA DOMPAS di Perum Taman Kembangarum No. 06 RT 006 RW 003 Kel. Dukuh Kec. Sidomukti Kota Salatiga, sejak saat itu Terdakwa bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga di rumah Saksi IDA AYU SEPTYANA DOMPAS;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara pada saat Terdakwa melakukan bersih-bersih di rumah Saksi IDA AYU SEPTYANA DOMPAS di Perum Taman Kembangarum No. 06 RT 006 RW 003 Kel. Dukuh Kec. Sidomukti Kota Salatiga, kemudian Terdakwa membuka kamar dan meja rias yang didalamnya ada perhiasan emas tersebut, langsung Terdakwa ambil;
- Bahwa Terdakwa mempunyai niat untuk melakukan pencurian tersebut pada awal bulan Februari dan waktu itu kondisi rumah dalam keadaan sepi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan telah mengambil perhiasan milik Saksi IDA AYU SEPTYANA DOMPAS;
- Bahwa Terdakwa mengambil perhiasan Saksi IDA AYU SEPTYANA DOMPAS pada bulan Februari 2024 di rumah milik Saksi IDA AYU SEPTYANA DOMPAS di Perum Taman Kembangarum No. 06 RT 006 RW 003 Kel. Dukuh Kec. Sidomukti Kota Salatiga;
- Bahwa Terdakwa menjual perhiasan milik Saksi IDA AYU SEPTYANA DOMPAS tersebut di tempat jual beli emas yang setahu Terdakwa bernama Budhe Yah;
- Bahwa Terdakwa menjual perhiasan tersebut dengan cara Terdakwa mendatangi tempat jual beli emas tersebut, kemudian perhiasan tersebut ditimbang oleh penjualnya. Terdakwa tidak mengecek berat perhiasan tersebut karena Terdakwa meninggalkan tempat tersebut pada saat proses menimbang dan mempercayakan saja kepada penjual. Oleh penjual tersebut, setiap perhiasan dihargai sama, yaitu Rp680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Hal. 18 dari 28 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Slt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerima harga penjualan perhiasan tersebut karena Terdakwa tidak diberitahu berat emas tersebut dan bagi Terdakwa yang terpenting Terdakwa mendapatkan uang hasil penjualan tersebut;
- Bahwa hasil penjualan atas 7 (tujuh) item selain yang dimasukkan dalam barang bukti perkara ini dihargai Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah). Kalau dengan perhiasan yang terdapat di barang bukti menjadi Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan perhiasan milik Korban Saksi IDA AYU SEPTYANA DOMPAS sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan anak dan ibu Terdakwa serta kebutuhan modal usaha telur asin milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil perhiasan milik Saksi IDA AYU SEPTYANA DOMPAS beberapa kali;
- Bahwa Terdakwa mengambil perhiasan milik Saksi IDA AYU SEPTYANA DOMPAS untuk modal usaha;
- Bahwa Terdakwa bekerja serabutan sebelum Terdakwa bekerja di rumah Saksi IDA AYU SEPTYANA DOMPAS;
- Bahwa ketika Terdakwa bekerja di rumah Saksi IDA AYU SEPTYANA DOMPAS, Terdakwa merasa senang;
- Bahwa Saksi IDA AYU SEPTYANA DOMPAS mengatakan bahwa Terdakwa harus jujur, bekerja 3 (tiga) kali dalam seminggu, dan pembayaran dilakukan setiap Terdakwa berangkat bekerja;
- Bahwa Terdakwa mengambil perhiasan milik Saksi IDA AYU SEPTYANA DOMPAS tersebut berkali-kali, namun Terdakwa tidak ingat pastinya;
- Bahwa Terdakwa menjual perhiasan tersebut di toko jual beli emas yang terletak di Pasar Raya Salatiga;
- Bahwa uang yang Terdakwa dapatkan dari hasil penjualan perhiasan milik Saksi IDA AYU SEPTYANA DOMPAS sebesar Rp680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk masing-masing penjualan terhadap 1 (satu) buah cincin mahkota dan 1 (satu) buah cincin model engkol, dan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) atas penjualan terhadap 1 (satu) buah anting boneka. Sehingga, Terdakwa mendapatkan Rp1.660.000,00 (satu juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk belanja dan membeli kebutuhan anak;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban Terdakwa lebih dari 1 (satu) orang;

Hal. 19 dari 28 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Slt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi IDA AYU SEPTYANA DOMPAS dengan cara ketika Terdakwa membersihkan rumah dan Saksi IDA AYU SEPTYANA DOMPAS tidak ada di rumahnya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi A De Charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat emas yang bertuliskan : 1 Cincin mahkota GE GIN 8.900 GR; 1 Cincin model engkol GE GIN 2.350 GR, yang dikeluarkan oleh Toko Mas NAGA DUNIA Wonosobo tanggal 28-5-2016;
- 1 (satu) lembar surat emas yang bertuliskan 1 anting model boneka cat 0.950, yang dikeluarkan oleh Toko Mas NAGA DUNIA Wonosobo tanggal 21-5-2016;
- Uang tunai sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kotak warna hitam dengan motif bunga tempat menyimpan perhiasan;

Dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada bulan Februari 2024 di rumah milik Saksi IDA AYU SEPTYANA DOMPAS di Perum Taman Kembangarum No. 06 RT 006 RW 003 Kel. Dukuh Kec. Sidomukti Kota Salatiga;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada :
  1. Hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah cincin mahkota dg Gin berat 8,900 gr (delapan koma sembilan gram). Barang tersebut berada di kamar, di dalam kotak perhiasan di laci meja rias bagian bawah;
  2. Hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekitar pukul 09.30 WIB, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah cincin model engkol dg Gin berat 2,359 gr (dua koma tiga lima sembilan gram) dan 1 (satu) buah anting model boneka cat berat 0,950 gr (nol koma sembilan lima gram). Barang-barang tersebut berada di kamar, di dalam kotak perhiasan di laci meja rias bagian bawah;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa berupa perhiasan terdiri dari:
  1. Anting-anting yang adalah anting anak-anak;
  2. 2 (dua) buah cincin, yaitu cincin mahkota dengan batu di atasnya seberat 8,9 gram dan cincin emas biasa;

Hal. 20 dari 28 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Slt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang tersebut ada surat-suratnya sehingga masuk dalam barang bukti pada perkara ini. Selain itu, terdapat 7 (tujuh) perhiasan lainnya yang tidak ada surat-suratnya antara lain:

1. 1 (satu) cincin dengan berlian warna putih;
2. 1 (satu) cincin dengan perak delima;
3. Gelang model pita yang sudah putus;
4. 2 (dua) kalung;
5. 1 (satu) anting ceplik;
6. Bandul berbentuk hati yang ditengahnya terdapat mutiara;

- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa berupa perhiasan adalah milik Saksi IDAAYU SEPTYANA DOMPAS;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian perhiasan dengan cara pada saat Terdakwa melakukan bersih-bersih di rumah Saksi IDA AYU SEPTYANA DOMPAS di Perum Taman Kembangarum No. 06 RT 006 RW 003 Kel. Dukuh Kec. Sidomukti Kota Salatiga, kemudian Terdakwa membuka kamar dan meja rias yang didalamnya ada perhiasan emas tersebut, langsung Terdakwa ambil;

- Bahwa hasil penjualan atas 7 (tujuh) item selain yang dimasukkan dalam barang bukti perkara ini dihargai Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah). Kalau dengan perhiasan yang terdapat di barang bukti menjadi Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

- Bahwa uang hasil penjualan perhiasan milik Korban Saksi IDA AYU SEPTYANA DOMPAS sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan anak dan ibu Terdakwa serta kebutuhan modal usaha telur asin milik Terdakwa;

- Bahwa pada saat melakukan pencurian perhiasan di rumah Saksi IDA AYU SEPTYANA DOMPAS, tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi IDA AYU SEPTYANA DOMPAS selaku pemiliknya;

- Bahwa akibat peristiwa pencurian tersebut Saksi IDA AYU SEPTYANA DOMPAS mengalami kerugian senilai perhiasan Saksi IDA AYU SEPTYANA DOMPAS yang hilang jika mengacu pada barang bukti di perkara ini sekitar ± Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan sekitar ± Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Hal. 21 dari 28 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Slt



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu;
3. Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
4. Dengan Maksud untuk dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **ad. 1. Unsur “ Barangsiapa ”;**

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu unsur pertama “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam hal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan dalam perkara ini adalah **Terdakwa TITIK SURYANI anak dari SUKARDI (alm)** yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana diuraikan diatas dimana ketika pemeriksaan perkara ini dimulai identitas Terdakwa tersebut telah dikonfirmasi kembali kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya, dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim tidak terdapat eror inperson terhadap orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan dalam hal ini Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur pertama “ Barangsiapa ” telah terpenuhi;

#### **Ad.2 Unsur “ Mengambil Barang Sesuatu ” ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa harus ada perbuatan materil berupa tindakan mengambil yang dilakukan oleh Terdakwa, baik sendiri – sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang sesuatu” adalah memindahkan barang tersebut dari tempat semula ke tempat lain dengan maksud agar barang tersebut berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan tindakan mengambil barang sesuatu harus didahului oleh persiapan, perbuatan pendahuluan dan baru melakukan perbuatan pelaksanaan;

*Hal. 22 dari 28 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Slt*



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah suatu yang berwujud maupun tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak, dapat memiliki nilai ekonomis maupun tidak memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa yang diberikan di depan Persidangan yang mengakui perbuatannya, bahwa pada :

1. Hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah cincin mahkota dg Gin berat 8,900 gr (delapan koma sembilan gram). Barang tersebut berada di kamar, di dalam kotak perhiasan di laci meja rias bagian bawah;

2. Hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekitar pukul 09.30 WIB, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah cincin model engkol dg Gin berat 2,359 gr (dua koma tiga lima sembilan gram) dan 1 (satu) buah anting model boneka cat berat 0,950 gr (nol koma sembilan lima gram). Barang-barang tersebut berada di kamar, di dalam kotak perhiasan di laci meja rias bagian bawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil barang berupa perhiasan terdiri dari:

1. Anting-anting yang adalah anting anak-anak;
2. 2 (dua) buah cincin, yaitu cincin mahkota dengan batu di atasnya seberat 8,9 gram dan cincin emas biasa;

Barang tersebut ada surat-suratnya sehingga masuk dalam barang bukti pada perkara ini. Selain itu, terdapat 7 (tujuh) perhiasan lainnya yang tidak ada surat-suratnya antara lain:

1. 1 (satu) cincin dengan berlian warna putih;
2. 1 (satu) cincin dengan perak delima;
3. Gelang model pita yang sudah putus;
4. 2 (dua) kalung;
5. 1 (satu) anting ceplik;
6. Bandul berbentuk hati yang ditengahnya terdapat mutiara;

telah selesai karena barang tersebut telah berpindah tempat dari tempatnya semula yaitu di dalam kotak perhiasan di laci meja rias bagian bawah telah berpindah keluar dari kamar dan berada dalam penguasaan Terdakwa, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah dapat dikualifikasikan mengambil barang sesuatu;

*Hal. 23 dari 28 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Slt*



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur kedua yakni "Mengambil Barang Sesuatu" telah terpenuhi;

### **Ad.3 Unsur " Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain " ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan milik haruslah sesuai dengan title perdata dan menurut title perdata kepemilikan untuk barang bergerak berada pada *beziter* atau penguasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan dan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa yang diberikan di depan Persidangan yang mengakui perbuatannya, bahwa pada :

1. Hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah cincin mahkota dg Gin berat 8,900 gr (delapan koma sembilan gram). Barang tersebut berada di kamar, di dalam kotak perhiasan di laci meja rias bagian bawah;

2. Hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekitar pukul 09.30 WIB, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah cincin model engkol dg Gin berat 2,359 gr (dua koma tiga lima sembilan gram) dan 1 (satu) buah anting model boneka cat berat 0,950 gr (nol koma sembilan lima gram). Barang-barang tersebut berada di kamar, di dalam kotak perhiasan di laci meja rias bagian bawah;

yang mana barang tersebut adalah milik Saksi IDAAYU SEPTYANA DOMPAS;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga yakni "Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain" telah terpenuhi;

### **Ad.4 Unsur " Dengan Maksud untuk dimiliki Secara Melawan Hukum " ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "dimiliki secara melawan hukum" adalah bertentangan dengan hukum atau hak seseorang artinya bahwa seseorang tersebut dalam memiliki sesuatu barang tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku atau tanpa ijin dari pihak pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan dan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa yang diberikan di depan Persidangan yang mengakui perbuatannya, bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa perhiasan terdiri dari:

1. Anting-anting yang adalah anting anak-anak;
2. 2 (dua) buah cincin, yaitu cincin mahkota dengan batu di atasnya seberat 8,9 gram dan cincin emas biasa;

Hal. 24 dari 28 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Slt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang tersebut ada surat-suratnya sehingga masuk dalam barang bukti pada perkara ini. Selain itu, terdapat 7 (tujuh) perhiasan lainnya yang tidak ada surat-suratnya antara lain:

1. 1 (satu) cincin dengan berlian warna putih;
2. 1 (satu) cincin dengan perak delima;
3. Gelang model pita yang sudah putus;
4. 2 (dua) kalung;
5. 1 (satu) anting ceplik;
6. Bandul berbentuk hati yang ditengahnya terdapat mutiara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan dan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa yang diberikan di depan Persidangan yang mengakui perbuatannya, bahwa Terdakwa melakukan pencurian perhiasan dengan cara pada saat Terdakwa melakukan bersih-bersih di rumah Saksi IDA AYU SEPTYANA DOMPAS di Perum Taman Kembangarum No. 06 RT 006 RW 003 Kel. Dukuh Kec. Sidumukti Kota Salatiga, kemudian Terdakwa membuka kamar dan meja rias yang didalamnya ada perhiasan emas tersebut, langsung Terdakwa ambil;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa perhiasan tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi IDA AYU SEPTYANA DOMPAS selaku pemilik barang dengan maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah untuk Terdakwa jual dan hasil penjualan atas 7 (tujuh) item selain yang dimasukkan dalam barang bukti perkara ini dihargai Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah). Kalau dengan perhiasan yang terdapat di barang bukti menjadi Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah). Bahwa uang hasil penjualan perhiasan milik Korban Saksi IDA AYU SEPTYANA DOMPAS sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan anak dan ibu Terdakwa serta kebutuhan modal usaha telur asin milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur keempat yakni "Dengan Maksud untuk dimiliki Secara Melawan Hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

*Hal. 25 dari 28 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Slt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat emas yang bertuliskan : 1 Cincin mahkota GE GIN 8.900 GR; 1 Cincin model engkol GE GIN 2.350 GR, yang dikeluarkan oleh Toko Mas NAGA DUNIA Wonosobo tanggal 28-5-2016;
- 1 (satu) lembar surat emas yang bertuliskan 1 anting model boneka cat 0.950, yang dikeluarkan oleh Toko Mas NAGA DUNIA Wonosobo tanggal 21-5-2016;
- Uang tunai sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kotak warna hitam dengan motif bunga tempat menyimpan perhiasan;

Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, barang bukti tersebut milik dari Saksi IDA AYU SEPTYANA DOMPAS anak dari ALRAMATURAHANE DOMPAS, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi IDA AYU SEPTYANA DOMPAS anak dari ALRAMATURAHANE DOMPAS;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi korban IDA AYU SEPTYANA DOMPAS anak dari ALRAMATURAHANE DOMPAS mengalami kerugian senilai perhiasan Saksi IDA AYU SEPTYANA DOMPAS yang hilang jika mengacu pada barang bukti di perkara ini sekitar ± Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan sekitar ± Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Hal. 26 dari 28 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Slt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa TITIK SURYANI anak dari SUKARDI (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN**" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa TITIK SURYANI anak dari SUKARDI (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun 8 (Delapan) Bulan**;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) lembar surat emas yang bertuliskan : 1 Cincin mahkota GE GIN 8.900 GR; 1 Cincin model engkol GE GIN 2.350 GR, yang dikeluarkan oleh Toko Mas NAGA DUNIA Wonosobo tanggal 28/5-2016;
    - 1 (satu) lembar surat emas yang bertuliskan 1 anting model boneka cat 0.950, yang dikeluarkan oleh Toko Mas NAGA DUNIA Wonosobo tanggal 21-5-2016;
    - Uang tunai sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
    - 1 (satu) buah kotak warna hitam dengan motif bunga tempat menyimpan perhiasan;
- Dikembalikan kepada Saksi IDA AYU SEPTYANA DOMPAS anak dari ALRAMATURAHANE DOMPAS;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga pada hari KAMIS, tanggal 22 AGUSTUS 2024, oleh YEFRI BIMUSU, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, RODESMAN ARYANTO,

Hal. 27 dari 28 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Slt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., dan ANGGI MAHA CAKRI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DWI SETYONINGRUM, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga, serta dihadiri oleh M. BAYU AJI NUGROHO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Salatiga dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ttd

RODESMAN ARYANTO, S.H., M.H

ttd

YEFRI BIMUSU, S.H., M.H.

ttd

ANGGI MAHA CAKRI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

DWI SETYONINGRUM, S.H.

Hal. 28 dari 28 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Slt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)